



PENETAPAN

Nomor 9/Pen.Div/2023/PN Adl

Jo.

Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Andooloo;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor
W27.PAS.PAS9.PK.04.03-1049 tanggal 12 Desember 2023 tentang
pelaksanaan Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak;
Tempat lahir : Kendari;
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 12 Februari 2007;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Konawe Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing
Kemasyarakatan Nomor W27.PAS.PAS9.PK.04.03-1049 tanggal 12 Desember
2023 Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses
pemeriksaan perkara Anak harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

MENETAPKAN

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak;
2. Memerintahkan Anak tersebut dikeluarkan dari tahanan;
3. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini
kepada Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali.

Ditetapkan di Andooloo;

Pada tanggal 12 Desember 2023;

Hakim

T.T.D

VIVI FATMAWATY ALI, S.H., M.H.